



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 51 Slawi 52412 Telp. (0283) 491270-491391

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 425 / 06799 / 2007

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
DI KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

- Membaca**
- a. Surat Pra Kualifikasi PKBM Jawa Tengah Tahun 2006 dari Forum Komunikasi (FK) PKBM Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/FK-PKBM/VII/2006.
  - b. Surat Permohonan dari FK-PKBM Kabupaten Tegal Nomor 03/FK-PKBM/X/2006 perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian/Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Tegal.
  - c. Surat Ketua Forum Peduli Pendidikan Non Formal (FP2NF) nomor : 08 /FP2NF/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 perihal Pengajuan Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang**
- a. Dalam rangka penertiban Penyelenggaraan PKBM di wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan surat izin penyelenggaraan yang mengatur beberapa ketentuan :
    - 1) Penanggung Jawab/Pengelola PKBM
    - 2) Tempat Kegiatan Pembelajaran
    - 3) Sarana dan Prasarana
    - 4) Jadwal Pembelajaran
    - 5) Kurikulum Pembelajaran
    - 6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - 7) Warga Belajar (WB)
  - b. Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat**
1. Undang Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama PKBM : " MAHARDIKA "  
Alamat : **Desa Lengkong, Kecamatan Bojong,  
Kabupaten Tegal**

Penanggung Jawab/  
Pengelola : **ANTON BUDI YATMOKO, S.Pd.**

**Kedua** : Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :

1. Menyelenggarakan/mengelola kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan/mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran PLS yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

**Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada tanggal : 14 September 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal,



**Drs. SARTONO, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 010072225

Tembusan : disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
  2. Camat Bojong;
  3. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Bojong;
  4. Arsip.
-